

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 dalam hal transaksi dilakukan dengan cara konsumen/pembeli mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, tapi ternyata barang yang menjadi objek jual beli oleh penjual tidak dikirim kepada konsumen. Dalam kasus yang lain, konsumen merasa tertipu atas kondisi pakaian bekas yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh produsen. Kondisi seperti ini jelas sekali sangat merugikan pihak konsumen.
2. Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 ayat 2, 3, 4, 7, dan 8 mengenai hak-hak konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*
3. Analisis terhadap praktik jual beli pakaian bekas di grup PL Tulungagung Preloved 2 tidak sesuai dengan hukum Islam dan belum menerapkan hak-

hak menurut hukum Islam dikarenakan masih adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak adanya hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli/konsumen yaitu adalah *Khiyar 'Aib*. *Khiyar 'aib* adalah bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dikarenakan adanya cacat barang yang dibeli.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis berharap jika nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini dapat disampaikan dengan baik supaya dapat direvisi sebagaimana mestinya.

Penulis juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait praktik jual beli pakaian bekas di sosial media facebook sehingga khasanah ilmu pengetahuan bisa lebih bertambah.